



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, pendidikan SMA, tempat tinggal di kompleks Uka Baru, lingkungan IV RT.11 RW. 004 Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di kompleks Uka Baru, Lingkungan IV, RT.11 RW. 004 Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 April 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan . No. 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bitung dengan Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg pada tanggal 21 April 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/13/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai bulan Oktober 2014;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun kurang lebih sejak bulan September 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak akur dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
  2. Termohon memita izin kepada Pemohon untuk bekerja di Gorontalo, Termohon tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2014 Termohon tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama, Termohon tinggal bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama-sama lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan . No. 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dapat menerimanya dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki proses pemeriksaan, maka berdasarkan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah. Oleh kami Drs. SUTRISNO SALAMON, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum dan AZHAR ARFIANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan . No. 0044/Pdt.G/2015/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)